



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomo 52 Kupang 85111

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 327 /KEP/HK/2024

TENTANG

TIM PENJEMPUTAN BENDERA DAN
API PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XXII TAHUN 2028

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan hasil Keputusan Komite Olahraga Nasional (KONI) Pusat pada Rapat Kerja Nasional KONI Tahun 2022, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Barat ditetapkan sebagai Tuan Rumah Pelaksana Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028;
- b. bahwa sesuai hasil Keputusan KONI Pusat sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim untuk melakukan penyambutan terhadap Bendera dan Api PON XXII Tahun 2028 yang akan diserahkan pada Upacara Penutupan PON XXI Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penjemputan Bendera dan Api Pekan Olahraga Nasional XII Tahun 2028;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);


Memperhatikan : Surat Ketua Umum Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional XXI Tahun 2024 Nomor : 1397/Sekr-PB.PON XXI/IX/2024 Tanggal 12 September 2024 Perihal Seni Budaya Upacara *Closing Ceremony* PON XXI Tahun 2024 Aceh-Sumut Wilayah Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penjemputan Bendera dan Api Pekan Olahraga Nasional XII Tahun 2028.
- KEDUA : Pembina dan Pengarah Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan penjemputan Bendera dan Api Pekan Olahraga Nasional XII Tahun 2028.
- KELIMA : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 17 September 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua Umum KONI Provinsi Nusa Tenggara Timur.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 327/KEP/HK/2024

TANGGAL : 17 September 2024

TENTANG TIM PENJEMPUTAN BENDERA DAN API PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XII TAHUN 2028




PEMBINA DAN PENGARAH TIM PENJEMPUTAN
BENDERA DAN API PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XII TAHUN 2028

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Memberikan pembinaan terhadap Tim Penjemputan Bendera dan Api PON XXII Tahun 2028
2.	Danrem 161 Wirasakti Kupang	Pembina	
3.	Kapolda Nusa Tenggara Timur	Pembina	
4.	Penjabat Walikota Kupang	Pengarah	Mengarahkan Tim dalam pelaksanaan Penjemputan Bendera dan Api PON XXII Tahun 2028
5.	Ketua Umum KONI NTT	Pengarah	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 327/KEP/HK/2024

TANGGAL : 17 September 2024

TENTANG TIM PENJEMPUTAN BENDERA DAN API PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XII TAHUN 2028



SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENJEMPUTAN
BENDERA DAN API PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XII TAHUN 2028

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan penjemputan Bendera dan Api Pekan Olahraga Nasional XII Tahun 2028
2.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua I	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua II	
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua III	
5.	Kepala Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	
6.	Kepala Bagian Tata Usaha pada Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Sekretaris	
7.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Seksi Acara	

a.n GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	